

PERAN LAPAS DALAM PEMBERIAN HAK KESEHATAN NARAPIDANA

Muhammad Ariq Arkan¹, Dona Raisa Monica², Diah Gustiniati Maulani³, Maya Shafira⁴,
Emilia Susanti⁵Email: ¹arigarkan37@gmail.com, ²dona.raisa@fh.unila.ac.id, ³diahgustiniati@gmail.com,
⁴maya.shafira@fh.unila.ac.id, ⁵emilia.susanti@fh.unila.ac.id

Jurusan Hukum, Universitas Lampung

Abstract

The fulfillment of prisoners' right to health is an integral part of human rights protection within the Indonesian correctional system. Although prisoners are deprived of their liberty as a consequence of a final court decision, their right to health remains inherent and must be guaranteed by the state. Correctional Institutions (Lembaga Pemasyarakatan) play a strategic role as the primary state apparatus responsible for providing adequate, humane, and equitable health services for prisoners. This study aims to analyze the role of correctional institutions in fulfilling prisoners' right to health based on the existing legal framework, as well as to identify normative challenges in its implementation. The research employs a normative legal research method with a qualitative approach, utilizing literature review and analysis of relevant laws and regulations concerning health rights and the correctional system. The findings indicate that, normatively, Indonesian regulations provide a strong legal foundation for the protection of prisoners' health rights. However, in practice, there remains a significant gap between legal norms and their implementation. This gap is influenced by several factors, including prison overcrowding, limited medical personnel and health facilities, and inadequate intersectoral coordination. Therefore, strengthening the role of correctional institutions through institutional capacity building, continuous supervision, and enhanced cooperation with the health sector is essential to ensure the effective fulfillment of prisoners' right to health in accordance with human rights principles.

Keywords: *Correctional Institutions, Right to Health, Prisoners*

Abstrak

Pemenuhan hak kesehatan narapidana merupakan bagian integral dari penghormatan hak asasi manusia dalam sistem

Article History

Received: Desember 2025

Reviewed: Desember 2025

Published: Desember 2025

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

pemasyarakatan di Indonesia. Meskipun narapidana telah kehilangan kebebasan akibat putusan pengadilan, hak atas kesehatan tetap melekat dan wajib dijamin oleh negara. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) memiliki peran strategis sebagai pelaksana langsung kewajiban negara dalam menyediakan pelayanan kesehatan yang layak, manusiawi, dan berkeadilan bagi narapidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Lapas dalam pemberian hak kesehatan narapidana berdasarkan kerangka hukum yang berlaku serta mengidentifikasi tantangan normatif dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif, melalui kajian literatur dan analisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak kesehatan dan sistem pemasyarakatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, regulasi di Indonesia telah memberikan dasar hukum yang kuat terhadap pemenuhan hak kesehatan narapidana. Namun, dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan antara norma hukum dan implementasi, yang disebabkan oleh berbagai kendala seperti kelebihan kapasitas Lapas, keterbatasan tenaga dan fasilitas kesehatan, serta kurang optimalnya koordinasi lintas sektor. Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran Lapas melalui peningkatan kapasitas institusional, pengawasan berkelanjutan, serta kerja sama yang lebih efektif dengan sektor kesehatan guna menjamin terpenuhinya hak kesehatan narapidana secara optimal.

Kata kunci: Lembaga Pemasyarakatan, Hak Kesehatan, Narapidana

PENDAHULUAN

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan institusi negara yang memiliki peran strategis dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Lapas tidak hanya berfungsi sebagai tempat menjalani pidana bagi narapidana, tetapi juga sebagai sarana pembinaan agar warga binaan pemasyarakatan dapat kembali ke tengah masyarakat sebagai individu yang lebih baik dan bertanggung jawab. Dalam kerangka pemasyarakatan tersebut, pemenuhan hak-hak dasar narapidana menjadi aspek yang tidak dapat diabaikan, termasuk hak atas kesehatan. Meskipun narapidana kehilangan kemerdekaan bergerak akibat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, namun hak asasi manusianya tetap melekat dan wajib dihormati, dilindungi, serta dipenuhi oleh negara.

Hak atas kesehatan merupakan bagian integral dari hak asasi manusia yang dijamin secara konstitusional. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Jaminan konstitusional tersebut berlaku tanpa diskriminasi, termasuk bagi

narapidana yang sedang menjalani masa pidana. Dalam konteks pemasyarakatan, negara memiliki kewajiban lebih besar karena narapidana sepenuhnya berada dalam pengawasan dan penguasaan negara, sehingga akses terhadap layanan kesehatan sangat bergantung pada kebijakan dan pengelolaan Lapas¹.

Peran Lapas dalam pemberian hak kesehatan narapidana menjadi semakin penting mengingat kondisi faktual Lapas di Indonesia yang masih menghadapi berbagai permasalahan struktural dan teknis. Permasalahan klasik seperti kelebihan kapasitas hunian (overcrowding), keterbatasan tenaga medis, minimnya sarana dan prasarana kesehatan, serta keterbatasan anggaran sering kali berdampak langsung pada kualitas pelayanan kesehatan yang diterima narapidana. Kondisi lingkungan Lapas yang padat dan kurang higienis berpotensi meningkatkan risiko penularan penyakit menular, gangguan kesehatan mental, serta memburuknya kondisi kesehatan narapidana yang memiliki penyakit kronis.

Selain itu, karakteristik narapidana yang beragam turut mempengaruhi kompleksitas pemenuhan hak kesehatan di dalam Lapas. Narapidana dapat berasal dari latar belakang sosial ekonomi yang berbeda-beda, memiliki riwayat kesehatan yang beragam, termasuk penyalahgunaan narkoba, penyakit menular seperti tuberkulosis dan HIV/AIDS, serta gangguan kesehatan mental. Kondisi tersebut menuntut Lapas untuk tidak hanya menyediakan layanan kesehatan dasar, tetapi juga melakukan upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif secara berkesinambungan. Dengan demikian, peran Lapas tidak sebatas pada penyediaan fasilitas kesehatan, melainkan juga pengelolaan sistem pelayanan kesehatan yang manusiawi dan berorientasi pada pemulihan.

Dalam praktiknya, pemenuhan hak kesehatan narapidana sering kali menghadapi tantangan dalam implementasi. Meskipun berbagai peraturan perundang-undangan telah mengatur secara jelas hak narapidana atas pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, namun pelaksanaannya di lapangan belum sepenuhnya optimal. Keterbatasan koordinasi antara Lapas dengan instansi kesehatan setempat, seperti dinas kesehatan dan rumah sakit pemerintah, menjadi salah satu faktor penghambat efektivitas layanan kesehatan bagi narapidana. Akibatnya, tidak jarang narapidana mengalami keterlambatan penanganan medis atau tidak mendapatkan perawatan yang sesuai dengan kebutuhan kesehatannya.

Di sisi lain, pemenuhan hak kesehatan narapidana memiliki implikasi yang luas, tidak hanya bagi individu narapidana itu sendiri, tetapi juga bagi kesehatan masyarakat secara umum. Narapidana yang tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai berpotensi membawa penyakit ketika kembali ke masyarakat setelah menjalani masa pidana. Oleh karena itu, pelayanan kesehatan di Lapas sejatinya merupakan bagian dari upaya perlindungan kesehatan publik. Dengan memastikan narapidana mendapatkan hak kesehatannya secara layak, negara turut berkontribusi dalam menjaga kesehatan masyarakat secara lebih luas.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa peran Lapas dalam pemberian hak kesehatan narapidana merupakan isu yang krusial dan relevan untuk dikaji secara mendalam.

¹ Afrizal, R., & Rizki Noor, M. (2023). Pemenuhan Hak Atas Pelayanan Kesehatan Yang Layak Bagi Narapidana Lanjut Usia Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii A Padang. 6(2). <https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang>

Kajian ini menjadi penting untuk menilai sejauh mana Lapas telah menjalankan fungsinya sebagai pelaksana pemenuhan hak asasi manusia, khususnya hak atas kesehatan, serta untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam praktik. Dengan demikian, penelitian mengenai peran Lapas dalam pemberian hak kesehatan narapidana diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi pengembangan sistem pemasyarakatan yang lebih manusiawi, berkeadilan, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.

Kajian mengenai peran Lembaga Pemasyarakatan dalam pemenuhan hak kesehatan narapidana memiliki urgensi yang tinggi dalam konteks penegakan hak asasi manusia dan reformasi sistem pemasyarakatan di Indonesia. Hak atas kesehatan merupakan hak dasar yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun, termasuk terhadap individu yang sedang menjalani pidana penjara. Namun, dalam praktiknya, narapidana sering kali berada dalam posisi yang rentan terhadap pelanggaran hak kesehatan akibat keterbatasan kebebasan, ketergantungan penuh pada negara, serta kondisi struktural Lapas yang belum sepenuhnya ideal. Oleh karena itu, pembahasan mengenai topik ini menjadi penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan pidana penjara tetap sejalan dengan prinsip kemanusiaan dan keadilan.

Urgensi topik ini semakin menguat apabila dikaitkan dengan kondisi faktual Lapas di Indonesia yang masih dihadapkan pada berbagai permasalahan, seperti kelebihan kapasitas hunian, keterbatasan tenaga medis, serta minimnya fasilitas dan anggaran kesehatan. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap kesehatan fisik dan mental narapidana, termasuk meningkatnya risiko penyebaran penyakit menular dan memburuknya kondisi kesehatan bagi narapidana dengan penyakit kronis. Dalam situasi demikian, Lapas tidak hanya berfungsi sebagai tempat menjalani pidana, tetapi juga menjadi ruang hidup yang menentukan kualitas kesehatan dan martabat manusia bagi narapidana. Apabila hak kesehatan diabaikan, maka tujuan pemasyarakatan sebagai proses pembinaan dan rehabilitasi akan sulit tercapai².

Selain berdampak pada individu narapidana, pemenuhan hak kesehatan di Lapas juga memiliki implikasi yang luas bagi kepentingan kesehatan masyarakat. Narapidana yang tidak memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai berpotensi membawa penyakit ketika kembali ke masyarakat setelah menjalani masa pidana. Dengan demikian, pelayanan kesehatan di Lapas tidak dapat dipandang sebagai urusan internal pemasyarakatan semata, melainkan sebagai bagian dari sistem kesehatan nasional. Kajian ini menjadi penting untuk menegaskan bahwa perlindungan kesehatan narapidana merupakan investasi jangka panjang dalam menjaga kesehatan publik dan stabilitas sosial.

Urgensi topik ini juga terletak pada aspek hukum dan tata kelola pemerintahan. Meskipun secara normatif hak kesehatan narapidana telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, masih terdapat kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya. Kesenjangan ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas kebijakan, akuntabilitas lembaga pemasyarakatan, serta peran negara dalam memenuhi kewajiban konstitusionalnya. Dengan mengkaji peran Lapas secara normatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan

² Devi Ayu Febrianti, & Mitro Subroto. (2021). Pemberian Hak Narapidana Lanjut Usia dalam Pemenuhan Hak Kesehatan Di Lembaga Pemasyarakatan.

kontribusi dalam memperkuat kepastian hukum dan mendorong perbaikan kebijakan publik di bidang pemasyarakatan.

Lebih jauh, urgensi penelitian ini juga berkaitan dengan upaya mewujudkan sistem pemasyarakatan yang berorientasi pada hak asasi manusia. Pemenuhan hak kesehatan narapidana merupakan indikator penting dari keberhasilan reformasi pemasyarakatan yang tidak lagi menitikberatkan pada aspek penghukuman semata, tetapi pada pembinaan dan reintegrasi sosial. Oleh karena itu, kajian mengenai peran Lapas dalam pemenuhan hak kesehatan narapidana menjadi relevan dan mendesak untuk mendorong terwujudnya sistem pemasyarakatan yang lebih manusiawi, adil, dan berkelanjutan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus kajian ini diarahkan pada analisis norma hukum yang mengatur peran Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dalam pemenuhan hak kesehatan narapidana, serta bagaimana ketentuan tersebut seharusnya dilaksanakan sesuai dengan prinsip hak asasi manusia. Pendekatan ini menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, dan prinsip hukum, bukan sebagai perilaku empiris di lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini tidak melakukan pengumpulan data primer melalui wawancara atau observasi, melainkan menitikberatkan pada analisis bahan hukum yang relevan.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan hak kesehatan narapidana, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Pemasyarakatan, Undang-Undang tentang Kesehatan, serta peraturan pelaksana lainnya yang mengatur penyelenggaraan layanan kesehatan di Lapas. Selain itu, bahan hukum primer juga mencakup instrumen hukum internasional yang relevan dengan perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak atas kesehatan bagi orang yang dirampas kebebasannya.

Bahan hukum sekunder digunakan untuk memberikan penjelasan, penafsiran, dan analisis terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi buku teks hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, artikel ilmiah, serta pendapat para ahli yang membahas sistem pemasyarakatan, hak asasi manusia, dan pelayanan kesehatan bagi narapidana. Kajian literatur tersebut berfungsi untuk memperkaya perspektif teoretis dan konseptual, serta membantu peneliti dalam memahami permasalahan secara komprehensif dan mendalam.

Sementara itu, bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan penunjang untuk memperjelas istilah, konsep, dan pengertian yang digunakan dalam penelitian. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber rujukan lain yang relevan guna memastikan ketepatan penggunaan istilah hukum dan konsistensi kerangka konseptual dalam penelitian ini.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah dan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur hak kesehatan narapidana dan kewajiban Lapas dalam pemenuhannya. Analisis dilakukan secara sistematis untuk melihat kesesuaian, keterkaitan, dan konsistensi antar norma hukum yang berlaku. Adapun pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan hak asasi manusia, pemasyarakatan, dan hak atas kesehatan, sebagaimana dikemukakan oleh para ahli dan doktrin hukum.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mengkaji berbagai bahan hukum dan literatur yang relevan dengan topik penelitian. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, dengan cara menginterpretasikan norma hukum dan doktrin yang ada untuk menjawab permasalahan penelitian. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan ketentuan hukum yang berlaku sekaligus menganalisis peran Lapas dalam pemberian hak kesehatan narapidana berdasarkan perspektif hukum normatif.

Melalui metode penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang sistematis dan mendalam mengenai kerangka hukum yang mengatur pemenuhan hak kesehatan narapidana serta peran Lapas sebagai institusi negara dalam menjamin terlaksananya hak tersebut sesuai dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan.

PEMBAHASAN

A. Kerangka Normatif Hak Kesehatan Narapidana dalam Sistem Pemasyarakatan Indonesia

Hak kesehatan narapidana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hak asasi manusia yang tetap melekat meskipun seseorang telah dijatuhi pidana penjara. Dalam sistem hukum Indonesia, konsep pemasyarakatan menempatkan narapidana bukan sebagai objek penghukuman semata, melainkan sebagai subjek pembinaan yang memiliki martabat kemanusiaan. Oleh karena itu, pemenuhan hak kesehatan narapidana harus dipahami sebagai kewajiban negara yang bersifat konstitusional dan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Kerangka normatif ini menegaskan bahwa perampasan kemerdekaan tidak berarti penghapusan hak-hak dasar lainnya, khususnya hak atas kesehatan.

Dalam perspektif hukum, sistem pemasyarakatan di Indonesia dibangun atas asas penghormatan terhadap hak asasi manusia. Prinsip ini menuntut agar narapidana tetap memperoleh pelayanan kesehatan yang layak, setara, dan manusiawi selama menjalani masa pidana. Hak kesehatan tidak hanya dimaknai sebagai akses terhadap pengobatan ketika sakit, tetapi juga mencakup upaya pencegahan penyakit, perawatan kesehatan berkelanjutan, serta pemeliharaan kondisi fisik dan mental narapidana. Dengan demikian, pelayanan kesehatan dalam Lapas memiliki dimensi yang luas dan kompleks, sejalan dengan tujuan pemasyarakatan itu sendiri, yaitu membentuk warga binaan agar mampu kembali ke masyarakat secara sehat dan produktif.

Secara normatif, negara melalui Lapas berkewajiban menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan bagi narapidana tanpa diskriminasi. Hal ini berarti bahwa setiap narapidana, tanpa memandang jenis tindak pidana, status hukum, atau latar belakang sosialnya, memiliki hak yang sama untuk memperoleh layanan kesehatan. Prinsip non-diskriminasi ini menjadi landasan penting dalam penyelenggaraan layanan kesehatan di Lapas, mengingat posisi narapidana yang rentan terhadap pelanggaran hak akibat keterbatasan kebebasan dan ketergantungan penuh pada negara.

Kerangka normatif hak kesehatan narapidana juga menekankan pentingnya standar pelayanan kesehatan yang layak. Pelayanan kesehatan di Lapas tidak boleh dilakukan secara asal-asalan atau sekadar memenuhi kewajiban administratif, melainkan harus memenuhi standar profesional dan etika kesehatan. Hal ini mencakup ketersediaan tenaga kesehatan yang kompeten, sarana dan prasarana medis yang memadai, serta sistem rujukan yang efektif apabila Lapas tidak mampu menangani kondisi medis tertentu. Dengan kata lain, pemenuhan hak kesehatan narapidana tidak cukup hanya diatur secara normatif, tetapi juga harus dapat diimplementasikan secara konkret.

Kerangka normatif ini juga mengakui bahwa hak kesehatan narapidana berkaitan erat dengan tujuan pembinaan. Narapidana yang sehat secara fisik dan mental memiliki peluang lebih besar untuk mengikuti program pembinaan dengan optimal. Sebaliknya, kondisi kesehatan yang buruk dapat menghambat proses pembinaan dan bahkan menimbulkan masalah sosial baru di dalam Lapas, seperti konflik antar narapidana atau gangguan keamanan. Oleh karena itu, pemenuhan hak kesehatan harus diposisikan sebagai bagian integral dari strategi pemasyarakatan yang berorientasi pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

Dalam konteks ini, Lapas memiliki peran sebagai pelaksana langsung dari norma hukum yang mengatur hak kesehatan narapidana. Lapas tidak hanya bertindak sebagai institusi teknis, tetapi juga sebagai representasi negara dalam menjamin perlindungan hak asasi manusia.

Setiap kebijakan, keputusan, dan tindakan Lapas yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan harus didasarkan pada prinsip legalitas, keadilan, dan kemanusiaan. Dengan demikian, kerangka normatif hak kesehatan narapidana menjadi landasan utama untuk menilai sejauh mana peran Lapas telah dijalankan sesuai dengan tujuan hukum dan nilai-nilai pemasyarakatan³.

B. Peran dan Tantangan Lembaga Pemasyarakatan dalam Pemenuhan Hak Kesehatan Narapidana

Peran Lembaga Pemasyarakatan dalam pemenuhan hak kesehatan narapidana merupakan bentuk implementasi nyata dari kewajiban negara untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak asasi manusia bagi setiap warga negara, termasuk mereka yang sedang menjalani pidana penjara. Dalam sistem pemasyarakatan modern, narapidana tidak lagi dipandang semata-mata sebagai objek penghukuman, melainkan sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak dasar yang tetap melekat. Oleh karena itu, pemenuhan hak kesehatan narapidana menjadi indikator penting dari sejauh mana negara menjalankan prinsip kemanusiaan dalam pelaksanaan pidana. Lapas, sebagai unit pelaksana teknis di bawah negara, memegang peranan sentral dalam menjamin agar hak tersebut dapat diwujudkan secara konkret dan berkelanjutan.

Dalam praktiknya, Lapas berfungsi sebagai institusi yang bertanggung jawab langsung atas penyediaan dan pengelolaan layanan kesehatan bagi narapidana. Tanggung jawab ini mencakup berbagai aspek pelayanan kesehatan, mulai dari penyediaan fasilitas kesehatan dasar seperti klinik atau poliklinik Lapas, pemeriksaan kesehatan awal bagi narapidana baru, pemeriksaan kesehatan rutin, hingga penanganan penyakit akut maupun kronis. Selain itu, Lapas juga memiliki peran penting dalam melakukan upaya pencegahan penyakit melalui pengawasan kebersihan lingkungan, pengendalian penyakit menular, serta pemberian edukasi kesehatan kepada narapidana. Upaya promosi kesehatan ini menjadi penting mengingat kondisi lingkungan Lapas yang padat dan berisiko tinggi terhadap gangguan kesehatan.

Lebih lanjut, peran Lapas dalam bidang kesehatan tidak hanya bersifat kuratif, tetapi juga preventif dan rehabilitatif. Lapas diharapkan mampu menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang mendukung kesehatan fisik dan mental narapidana, termasuk melalui pengaturan pola hidup sehat, penyediaan makanan yang layak dan bergizi, serta perhatian terhadap kesehatan mental narapidana. Dalam konteks ini, pelayanan kesehatan mental

³ Hermansyah, A., & Masitoh. (2020). Pemenuhan Hak Narapidana Lanjut Usia Bidang Kesehatan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii A Banda Aceh. 4(1), 88–96. <http://digilib.bkkbn.go.id/index>.

menjadi aspek yang tidak kalah penting, mengingat tekanan psikologis yang dialami narapidana akibat kehilangan kebebasan, stigma sosial, dan keterpisahan dari keluarga. Dengan demikian, peran Lapas dalam pemenuhan hak kesehatan narapidana bersifat menyeluruh dan terintegrasi dengan tujuan pembinaan.

Pelaksanaan peran Lapas dalam bidang kesehatan tidak dapat dilepaskan dari karakteristik lingkungan masyarakatan yang bersifat tertutup dan terbatas. Narapidana tidak memiliki kebebasan untuk memilih layanan kesehatan secara mandiri sebagaimana masyarakat pada umumnya. Seluruh akses terhadap pelayanan medis sepenuhnya berada di bawah kendali dan kebijakan Lapas. Kondisi ini menempatkan narapidana dalam posisi yang sangat bergantung pada negara, sehingga tanggung jawab Lapas dalam memastikan terpenuhinya hak kesehatan menjadi semakin besar. Setiap keterlambatan atau kelalaian dalam pemberian layanan kesehatan dapat berdampak langsung terhadap kondisi fisik dan mental narapidana, bahkan berpotensi mengancam keselamatan jiwa.

Ketergantungan penuh narapidana terhadap Lapas dalam hal pelayanan kesehatan juga menimbulkan konsekuensi hukum dan etis bagi penyelenggara masyarakatan. Lapas dituntut untuk bertindak secara profesional, responsif, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Kegagalan Lapas dalam menjalankan peran tersebut tidak hanya berdampak pada menurunnya kualitas pembinaan narapidana, tetapi juga dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Dalam perspektif hukum, negara dapat dianggap lalai dalam memenuhi kewajiban konstitusionalnya apabila tidak mampu menjamin pelayanan kesehatan yang layak bagi narapidana.

Namun demikian, peran Lapas dalam pemenuhan hak kesehatan narapidana menghadapi berbagai tantangan yang bersifat struktural dan sistemik. Salah satu tantangan utama yang masih menjadi permasalahan di banyak Lapas di Indonesia adalah kondisi kelebihan kapasitas hunian atau overcrowding. Jumlah narapidana yang melebihi kapasitas ideal menyebabkan ruang hunian menjadi padat, ventilasi dan sanitasi tidak optimal, serta memperburuk kondisi lingkungan secara keseluruhan. Situasi ini menciptakan risiko tinggi terhadap penyebaran penyakit menular, seperti penyakit kulit, infeksi saluran pernapasan, dan penyakit lainnya yang mudah menyebar di lingkungan tertutup.

Overcrowding juga berdampak langsung pada efektivitas pelayanan kesehatan di Lapas. Keterbatasan ruang dan fasilitas menyebabkan pelayanan kesehatan menjadi tidak sebanding dengan jumlah narapidana yang membutuhkan perawatan. Selain itu, jumlah tenaga kesehatan yang terbatas sering kali tidak mampu menjangkau seluruh narapidana secara optimal. Akibatnya, pelayanan kesehatan cenderung bersifat reaktif, yakni hanya diberikan ketika

kondisi kesehatan narapidana telah memburuk, bukan bersifat preventif dan berkelanjutan sebagaimana yang diharapkan dalam pemenuhan hak kesehatan.

Dalam kondisi seperti ini, upaya pemenuhan hak kesehatan narapidana menjadi semakin kompleks dan menantang. Keterbatasan sumber daya manusia, fasilitas kesehatan, dan anggaran menuntut adanya kebijakan yang inovatif dan komitmen yang kuat dari negara untuk memperkuat peran Lapas. Tanpa upaya serius untuk mengatasi permasalahan struktural tersebut, pemenuhan hak kesehatan narapidana berpotensi hanya menjadi norma hukum yang bersifat ideal, tetapi sulit diwujudkan secara nyata. Oleh karena itu, penguatan peran Lapas dalam bidang kesehatan harus dipahami sebagai bagian dari agenda besar reformasi pemasyarakatan yang berorientasi pada penghormatan hak asasi manusia dan tujuan pembinaan yang berkeadilan.

Tantangan lainnya adalah keterbatasan tenaga medis dan fasilitas kesehatan di dalam Lapas. Tidak semua Lapas memiliki tenaga kesehatan yang memadai, baik dari segi jumlah maupun kompetensi. Akibatnya, pelayanan kesehatan sering kali bersifat minimal dan reaktif, yaitu baru diberikan ketika narapidana mengalami kondisi sakit yang cukup serius. Padahal, pemenuhan hak kesehatan seharusnya bersifat proaktif dengan menekankan aspek pencegahan dan pemeliharaan kesehatan. Keterbatasan anggaran juga menjadi faktor penghambat dalam pengadaan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai.

Lapas juga menghadapi kendala dalam hal koordinasi dengan instansi terkait, khususnya sektor kesehatan. Kerja sama antara Lapas dengan fasilitas kesehatan di luar, seperti puskesmas dan rumah sakit, sering kali belum berjalan optimal. Padahal, sistem rujukan yang efektif sangat penting untuk menangani kasus-kasus kesehatan yang tidak dapat ditangani di dalam Lapas. Kurangnya koordinasi ini berpotensi mengakibatkan keterlambatan penanganan medis yang dapat memperburuk kondisi kesehatan narapidana⁴.

Meskipun demikian, tantangan-tantangan tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan pemenuhan hak kesehatan narapidana. Secara normatif, Lapas tetap berkewajiban untuk mengupayakan pelayanan kesehatan yang maksimal sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang tersedia. Hal ini menuntut adanya inovasi kebijakan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan kerja sama lintas sektor. Dengan pendekatan yang komprehensif, Lapas dapat menjalankan perannya secara lebih efektif dalam menjamin hak kesehatan narapidana⁵.

⁴ Mochammad Chaerul Novryan, & Mitro Subroto. (2023). Analisis Pelayanan Kesehatan bagi Narapidana Lanjut Usia di Lembaga Pemasyarakatan.

⁵ Syafatullah Galih, & Subroto Mitro. (2023). Pemenuhan Hak Narapidana Kelompok Rentan Khusus Lansia : Upaya Memenuhi Kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan.

Pada akhirnya, peran Lapas dalam pemenuhan hak kesehatan narapidana harus dipahami sebagai bagian dari komitmen negara terhadap nilai kemanusiaan dan keadilan. Pemenuhan hak kesehatan bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga cerminan dari kualitas sistem pemasyarakatan itu sendiri. Lapas yang mampu menjamin hak kesehatan narapidana secara layak menunjukkan bahwa sistem pemasyarakatan telah berjalan sesuai dengan tujuan rehabilitasi dan perlindungan hak asasi manusia, bukan semata-mata sebagai alat penghukuman⁶.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa pemenuhan hak kesehatan narapidana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam sistem pemasyarakatan Indonesia. Meskipun narapidana telah kehilangan kebebasan akibat putusan pengadilan, hak atas kesehatan tetap melekat dan wajib dijamin oleh negara. Lembaga Pemasyarakatan memiliki peran strategis sebagai pelaksana langsung kewajiban negara dalam memenuhi hak tersebut, baik melalui penyediaan layanan kesehatan dasar, upaya pencegahan penyakit, maupun penanganan medis yang berkelanjutan. Dengan demikian, pemenuhan hak kesehatan narapidana tidak dapat dipandang sebagai kebijakan tambahan, melainkan sebagai kewajiban hukum dan moral yang harus dilaksanakan secara konsisten.

Kesimpulan lainnya menunjukkan bahwa secara normatif, kerangka hukum di Indonesia telah memberikan landasan yang cukup kuat dalam menjamin hak kesehatan narapidana. Berbagai ketentuan hukum menegaskan bahwa narapidana berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak dan manusiawi. Namun, kekuatan normatif tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh implementasi yang optimal di tingkat Lapas. Kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan menjadi persoalan utama dalam pemenuhan hak kesehatan narapidana. Faktor-faktor seperti kelebihan kapasitas hunian, keterbatasan tenaga medis, minimnya fasilitas kesehatan, serta keterbatasan anggaran menjadi hambatan yang signifikan dalam pelaksanaan hak tersebut secara efektif.

Selain itu, peran Lapas dalam pemenuhan hak kesehatan narapidana juga dihadapkan pada tantangan koordinasi antarinstansi. Keterbatasan kerja sama antara Lapas dan sektor

⁶ Pratama Saputra Adi. (2021). Evaluasi Implementasi Pelayanan Kesehatan Terhadap Narapidana Lanjut Usia Di Rutan Kelas IIB Gresik. 8(3). <https://doi.org/10.31604/justitia.v8i3>

kesehatan di luar pemasyarakatan menyebabkan sistem pelayanan kesehatan bagi narapidana belum berjalan secara terintegrasi. Padahal, pemenuhan hak kesehatan membutuhkan pendekatan lintas sektor yang melibatkan berbagai pihak, mengingat kompleksitas kebutuhan kesehatan narapidana, baik dari aspek fisik maupun mental. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak kesehatan narapidana tidak dapat diselesaikan hanya melalui penguatan regulasi, tetapi juga memerlukan perbaikan dalam tata kelola dan implementasi kebijakan.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penelitian ini memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dan pengelola Lembaga Pemasyarakatan. Pertama, diperlukan penguatan komitmen institusional dalam menjadikan pemenuhan hak kesehatan narapidana sebagai prioritas utama dalam sistem pemasyarakatan. Penguatan ini dapat diwujudkan melalui perumusan kebijakan internal Lapas yang secara tegas mengintegrasikan pelayanan kesehatan ke dalam program pembinaan narapidana. Dengan menjadikan kesehatan sebagai bagian dari strategi pembinaan, Lapas dapat memastikan bahwa narapidana memiliki kondisi fisik dan mental yang mendukung proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

Kedua, perlu dilakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan sarana prasarana kesehatan di Lapas. Pemerintah perlu memastikan ketersediaan tenaga kesehatan yang memadai dan kompeten di setiap Lapas, serta melengkapi fasilitas kesehatan sesuai dengan standar pelayanan yang layak. Peningkatan kapasitas ini tidak hanya mencakup aspek kuantitas, tetapi juga kualitas pelayanan kesehatan, termasuk pelayanan kesehatan mental yang selama ini masih kurang mendapat perhatian. Dengan dukungan sumber daya yang memadai, Lapas akan lebih mampu menjalankan perannya secara optimal dalam memenuhi hak kesehatan narapidana.

Ketiga, diperlukan penguatan koordinasi dan kerja sama lintas sektor antara Lapas, instansi kesehatan, dan lembaga terkait lainnya. Kerja sama yang efektif sangat penting untuk menjamin akses narapidana terhadap layanan kesehatan lanjutan yang tidak dapat disediakan di dalam Lapas. Selain itu, koordinasi yang baik juga dapat mendukung upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular di lingkungan pemasyarakatan, sehingga berdampak positif tidak hanya bagi narapidana, tetapi juga bagi masyarakat secara luas.

Keempat, disarankan adanya evaluasi dan pengawasan yang berkelanjutan terhadap pelaksanaan pemenuhan hak kesehatan narapidana. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan dan praktik pelayanan kesehatan di Lapas telah sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip hak asasi manusia. Evaluasi yang berkelanjutan juga dapat

menjadi dasar bagi perbaikan kebijakan di masa mendatang, sehingga sistem pemasyarakatan dapat berkembang ke arah yang lebih manusiawi dan berkeadilan.

Dengan memperhatikan kesimpulan dan saran tersebut, diharapkan pemenuhan hak kesehatan narapidana di Indonesia dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan berkelanjutan. Pada akhirnya, keberhasilan Lapas dalam menjamin hak kesehatan narapidana akan menjadi indikator penting dari kualitas sistem pemasyarakatan dan komitmen negara dalam menjunjung tinggi nilai kemanusiaan serta keadilan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal, R., & Rizki Noor, M. (2023). Pemenuhan Hak Atas Pelayanan Kesehatan Yang Layak Bagi Narapidana Lanjut Usia Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii A Padang. 6(2). <https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang>
- Devi Ayu Febrianti, & Mitro Subroto. (2021). Pemberian Hak Narapidana Lanjut Usia dalam Pemenuhan Hak Kesehatan Di Lembaga Pemasyarakatan.
- Hermansyah, A., & Masitoh. (2020). Pemenuhan Hak Narapidana Lanjut Usia Bidang Kesehatan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii A Banda Aceh. 4(1), 88-96. <http://digilib.bkkbn.go.id/index>.
- Mochammad Chaerul Novryan, & Mitro Subroto. (2023). Analisis Pelayanan Kesehatan bagi Narapidana Lanjut Usia di Lembaga Pemasyarakatan.
- Syafatullah Galih, & Subroto Mitro. (2023). Pemenuhan Hak Narapidana Kelompok Rentan Khusus Lansia : Upaya Memenuhi Kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan.
- Pratama Saputra Adi. (2021). Evaluasi Implementasi Pelayanan Kesehatan Terhadap Narapidana Lanjut Usia Di Rutan Kelas Iib Gresik. 8(3). <https://doi.org/10.31604/justitia.v8i3>